

STRATEGI PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DI INDONESIA

Heru Dian Setiawan¹

¹Dosen Administrasi Publik, FISIP

Universitas Nasional

email: herudiansetiawan@civitas.unas.ac.id

Abstract

This research based on the low level of welfare of small fishermen amid increasing Indonesian exports, so that it is not in accordance with the objectives stated in the 2011-2025 Republic of Indonesia Master Plan so that Indonesia can become a developed country with development and welfare outcomes that can be enjoyed equally by all people, and the utilization of marine resources for economic development and the welfare of fishermen and coastal communities. Therefore, through a qualitative process approach and the concept of Rokhmin Dahuri (2012), this study aims to find out strategies to improve the empowerment of small fishermen in Indonesia.

Keywords: *Strategy, Empowerment, Small Fishermen, Indonesia.*

A. Latar Belakang

Potensi kelautan dan perikanan Indonesia begitu besar¹, apalagi saat ini potensi tersebut telah ditopang dengan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di berbagai sektor, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 4 komponen penting tujuan pembangunan nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi (*pro growth*)², perluasan lapangan kerja (*pro job*), penurunan tingkat kemiskinan (*pro poor*), dan perlindungan lingkungan (*pro environment*). Namun sejalan dengan perubahan yang begitu cepat di segala bidang, baik berskala nasional maupun internasional, pembangunan sektor kelautan dan perikanan belum secara signifikan memberikan kontribusi ekonomi yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat³, terutama bagi *nelayan kecil*⁴ termasuk di dalamnya adalah *nelayan buruh*.⁵

Keberlangsungan pendapatan nelayan kecil secara tidak langsung bergantung pada transaksi penjualan hasil tangkapan nelayan kecil kepada pedagang pengumpul/pengambang (sebelum dijual ke perusahaan), di mana seringkali nelayan kecil memiliki posisi tawar yang lemah sehingga ikan dijual pada harga yang murah. Ada ketimpangan antara keuntungan berlipat

ganda yang diperoleh industri pengolahan ikan dibandingkan dengan keuntungan nelayan kecil.⁶ Meskipun faktor alam, *peraturan perundangan*⁷, dan sumber daya sangat berpengaruh pada pendapatan nelayan kecil, tetapi faktor harga jual ikan juga berpengaruh besar pada keuntungan usaha penangkapan ikan. Nelayan kecil seringkali harus menerima harga terendah ketika hasil tangkapan melimpah (rendahnya *bargaining power* terhadap industri pengolahan sebagai pembeli ikan hasil tangkapan).⁸ Meskipun nelayan kecil melakukan pengolahan terhadap hasil tangkapan, dalam bentuk pengeringan, penggaraman (ikan asin) atau pengasapan, tetapi hasil olahan tersebut belum cukup mampu menaikkan pendapatan nelayan kecil. Jika produksi ikan sedang berkurang dan/atau tidak ada di wilayahnya, nelayan buruh dan/atau nelayan kecil biasanya mencari pekerjaan lain atau mencari ikan ke wilayah lain⁹, sesuai ketentuan antara lain Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 36/2014 tentang *Andon Penangkapan Ikan*.¹⁰

Demikian pula keberlangsungan pendapatan nelayan buruh yang bekerja pada *nelayan sedang dan besar*¹¹ secara tidak langsung cenderung bergantung pada alam, dan ketentuan peraturan perundangan terutama sejak ada larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela/*trawls* dan pukat tarik/*seine nets*, moratorium, dan larangan *transshipment*.¹² Dampak tersebut juga berpengaruh terhadap pendapatan nelayan buruh¹³ di tengah meningkatnya ekspor Indonesia yang ditunjang oleh pasokan ikan impor.¹⁴

Memperhatikan uraian di atas serta perjanjian internasional terkait pengakuan dan perlindungan nelayan tradisional, ketentuan internasional *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (Tatanan Pengelolaan Perikanan yang Bertanggung jawab atau Berkelanjutan), *Blue Economy, Ecosystem Based Fisheries Management* (EBFM), dan ketentuan terkait lainnya, maka terdapat masalah yang sangat penting untuk dikaji terutama terhadap pemberdayaan nelayan kecil. Pemecahan masalah tersebut tentu saja sangat penting sesuai dengan tujuan *Master Plan* RI 2011-2025¹⁵ agar Indonesia bisa menjadi Negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat, serta sesuai dengan sasaran pembangunan sektor kelautan, yaitu termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

B. Metode Kajian

Metode kajian ini berproses deskriptif kualitatif di mana data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi literatur dan studi dokumen untuk memperoleh data dan menganalisis strategi pemberdayaan nelayan kecil di Indonesia.

C. Perkembangan Lingkungan Strategik

Beberapa isu-isu yang ada kaitannya dengan pembahasan permasalahan yaitu:

1. Isu-isu internasional, antara lain sebagai berikut:
 - a. *Human trafficking*. Kebanyakan laki-laki yang diselundupkan di kawasan Asia Tenggara diperdagangkan untuk menjadi nelayan.
 - b. Masalah kemiskinan sebagai salah satu penyebab terjadinya *overfishing* dan *illegal fishing*. *Seafood Guide*, panduan mengkonsumsi *seafood*, sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan *overfishing*.
 - c. Kurangnya penghargaan atas nelayan-nelayan yang menerapkan praktik-praktik perikanan lestari.
 - d. Masalah pertumbuhan populasi manusia yang tidak seimbang dengan ketersediaan sumber daya laut.
 - e. Keselamatan perdagangan pangan secara internasional diatur oleh sejumlah persetujuan internasional dan protokol seperti Naskah *Codex Alimentarius*, standar baku Perserikatan Bangsa-Bangsa (WHO/FAO). *Codex* berlaku pada semua jenis makanan dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan secara internasional menyesuaikan diri ke sistem standar tunggal serta tidak menimbulkan resiko bagi kesehatan manusia. Istilah *Codex* mengidentifikasi diijinkannya tingkat pemberian zat aditif yang disetujui seperti pengatur kadar keasaman, antioxidants, pewarna dan bahan pengawet. Standard kesehatan dilakukan untuk pencemaran makanan oleh material asing, jasad renik dan unsur kimia.
 - f. Komisi Eropa (EU) telah mewajibkan penerapan HACCP untuk semua ekspor yang masuk ke semua negara anggota Uni Eropa sejak Januari 1996. EU juga telah membuat peraturan HACCP pada produk ikan dan perikanan. Sejak Desember 1997, USFDA telah mewajibkan semua importer Amerika Serikat dan eksporter Amerika Serikat untuk menunjukkan bukti dan menelitinya bahwa mereka telah menerapkan system HACCP dalam pemrosesan dan penanganan produk perikanan. Peraturan dasar HACCP telah dikembangkan terutama untuk menangkap isu yang berhubungan dengan kesehatan manusia dan keselamatan makanan di dalam persiapan produk makanan.
2. Isu-isu regional, antara lain sebagai berikut:
 - a. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Konsulat Jenderal RI di Penang, Malaysia, telah memulangkan empat nelayan asal Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, yang ditangkap aparat Malaysia. Mereka ditangkap aparat keamanan laut

- Malaysia karena diduga melakukan pelanggaran penangkapan ikan di wilayah perairan Malaysia.
- b. Nelayan asing yang dilengkapi kapal modern, selain melakukan penangkapan secara ilegal, tak jarang menembaki nelayan-nelayan tradisional yang sedang melakukan penangkapan ikan di *fishing ground* yang sama.
 - c. Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia sebagai salah satu anggota tentunya harus ikut mempersiapkan segalanya, karena yang terpenting adalah bagaimana negara kita sendiri bisa siap bersaing atau tidak dengan negara ASEAN lainnya.
 - d. Nelayan Indonesia tidak siap dibanding nelayan dan kapal Filipina.
 - e. Friksi perbatasan laut menjadi rawan konflik dan sengketa dengan negara-negara tetangga yang berbatasan laut langsung dengan Indonesia (terutama dengan Malaysia, Singapura, dan Australia). Hal ini juga bersinggungan dengan faktor keamanan laut, *illegal fishing* (pencurian ikan), pelanggaran batas, dan tindak kriminalitas kelautan lainnya.
3. Isu-isu astagatra, antara lain sebagai berikut:
- a. Penangkapan lima nelayan terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat hela dan pukat tarik.
 - b. Para nelayan menolak program kredit lunak yang ditawarkan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan syarat mau meninggalkan alat cantrang. Nelayan ragu program kredit lunak itu bisa jalan karena sebelumnya telah ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
 - c. Penolakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2004 tentang Izin Berlayar.
 - d. Penolakan Permen KP No. 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (*moratorium*) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap; Permen KP No. 57 Tahun 2014 tentang Larangan Alih Muatan (*Transshipment*) Kapal Ikan di Laut; Permen KP. No. 02 Tahun 2015 tentang *Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik*.
 - e. Larangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang terkait dengan kucuran kredit perbankan.
 - f. Tuntutan jaminan keamanan kepada pemerintah daerah termasuk Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan saat mencari ikan, terkait kasus tabrakan kapal nelayan dengan kapal-kapal industri berbobot ribuan ton.
 - g. Penolakan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang pemberlakuan harga solar industri bagi kapal pencari ikan. Perpres yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 itu sangat merugikan nelayan. Sebab, mulai 1 Februari

- 2014, kapal nelayan berukuran di atas 30 GT harus menggunakan solar industri.
- h. Nelayan tradisional berharap penyaluran kapal dari pemerintah menyesuaikan kondisi sosial di wilayah atau tidak memberikan kapal ke wilayah yang sudah padat nelayan.
 - i. Peminggiran peran perempuan dalam pembangunan perikanan masih terjadi.
 - j. Tuntutan buruh tentang kenaikan upah minimum kabupaten/kota.
 - k. Tidak sedikit nelayan yang beralih profesi menjadi pembudidaya KJA ikan laut.
 - l. Nelayan, Anak Buah Kapal (ABK), maupun kapal ikan butuh diasuransikan.
 - m. Dengan prospek pasar yang menarik dan potensi ikan yang besar, investor tidak tertarik dan bank tidak berani mengucurkan dananya untuk sektor perikanan.
 - n. Warga memprotes rencana pengerukan pasir di wilayah pesisir.
 - o. Banyak nelayan/pengusaha perikanan yang memanipulasi data bobot kapal.
 - p. Indonesia *segera* keluar dari keanggotaan G20.
 - q. Perebutan wilayah tangkapan ikan.

Dari perkembangan lingkungan stratejik di atas, terdapat kendala dan peluang pemberdayaan nelayan kecil di Indonesia, yaitu:

Kendala :

- a. *Issue* global yang dihembuskan negara maju seperti isu HAM, demokrasi, lingkungan hidup, *Trades-related Intellectual Properties Rights* (TRIPS), penerapan standar internasional (ISO 14000 tentang manajemen lingkungan hidup) dapat merupakan tantangan bagi dunia usaha Indonesia yang bergerak di bidang perikanan.
- b. Pengaruh kepentingan negara maju terhadap negara produsen perikanan selain Indonesia masih merupakan faktor yang dominan dalam penciptaan fluktuasi harga ikan ekspor dan/atau impor. Hal ini dapat berpengaruh pada kondisi pasar perikanan di dalam negeri.
- c. Permasalahan yang terkait dengan perbatasan wilayah, egoisme sektoral, dan hak asasi manusia.

Peluang :

- a. Banyak Negara-negara yang masih memercayai Indonesia sebagai Negara yang demokratis dan mempunyai solidaritas yang tinggi antar bangsa.
- b. Banyak Negara-negara yang tidak mempunyai potensi kekayaan alam yang besar dan lengkap sebagaimana dimiliki Indonesia.

- c. Kemajuan IPTEK dari Negara lain dapat digunakan Indonesia untuk mengembangkan pengelolaan perikananannya.
- d. Banyaknya Negara-negara yang berniat ingin melakukan kerjasama dengan Indonesia di bidang perikanan.

D. Pembahasan

Terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi pemberdayaan nelayan kecil yaitu faktor teknis, kultural, dan struktural.¹⁶ *Secara teknis*, pendapatan nelayan kecil bergantung pada nilai jual ikan hasil tangkap dan ongkos (biaya) melaut. Selanjutnya, nilai jual ikan hasil tangkapan ditentukan oleh ketersediaan stok ikan di laut, efisiensi teknologi penangkapan ikan, dan harga jual ikan. Sedangkan, biaya melaut bergantung pada kuantitas dan harga dari BBM, perbekalan serta logistik yang dibutuhkan untuk melaut yang bergantung pula pada ukuran (berat) kapal dan jumlah awak kapal ikan. Selain itu, nilai investasi kapal ikan, alat penangkapan, dan peralatan pendukungnya sudah tentu harus dimasukkan ke dalam perhitungan biaya melaut. *Secara kultural*, etos kerja nelayan pada umumnya belum sejalan dengan etos kemajuan dan kesejahteraan. *Secara struktural*, kebijakan dan program pemerintah yang kurang kondusif bagi kemajuan dan kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu, pokok-pokok permasalahan dalam pemberdayaan nelayan kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Indonesia terkait pada faktor-faktor sebagai berikut: (1) Keterbatasan stok SDI (sumber daya ikan) di wilayah-wilayah perairan laut; (2) Adanya pencemaran laut, perusakan ekosistem pesisir, dan perubahan iklim global; (3) Keterbatasan modal; (4) Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana tempat pendaratan ikan (TPI); (5) Kurang adilnya pembagian hasil antara nelayan kecil dan pemodal; (6) Lemahnya akses terhadap produk dan pasar; dan (7) Kultur (etos kerja) nelayan belum sejalan dengan etos kemajuan dan kesejahteraan.

1) Masalah dan penyebab keterbatasan stok SDI (sumber daya ikan) di wilayah-wilayah perairan laut :

- 1) Hasil tangkapan nelayan di pesisir selatan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, belum optimal. Rata-rata satu perahu nelayan bisa memperoleh penghasilan sebesar Rp 1,5 juta sampai dengan Rp 3 juta dalam sehari.
- 2) Nelayan Jawa Timur hanya mampu menangkap ikan di laut paling jauh antara 4-12 mil atau kurang dari 200 mil dari laut bebas. Di area ini, ikan yang sedikit diperebutkan oleh nelayan yang banyak sehingga hasil tangkapan kurang maksimal.
- 3) Nelayan tradisional di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, memilih menangkap cumi-cumi karena selain lebih mudah mendapatkannya, juga nilai jualnya cukup tinggi dan menguntungkan

dibandingkan ikan. Tiga hari melaut bisa mendapatkan sekitar 300 kilogram cumi-cumi, dan itu tidak perlu berlayar jauh hingga ke tengah laut.

- 4) Sulitnya ekonomi para nelayan di Cirebon adalah kepadatan populasi penangkap ikan. Ada 54 ribu nelayan yang berebut wilayah tangkapan ikan di sepanjang 7 kilometer garis pantai. Program restrukturisasi armada kapal perikanan sehingga memiliki bobot mati 60 gross ton, justru menjadi ajang penyelewengan yang merugikan para nelayan. Program bantuan seribu kapal yang diluncurkan Presiden itu tak banyak dinikmati nelayan.
- 5) Di Desa Panipahan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), meski potensi perikanan laut mereka besar namun hasil lautnya banyak dikeruk nelayan dari Sumatera Utara dan nelayan asing. Kegiatan pencurian ikan (*illegal, unregulated and unreported fishing*) oleh nelayan asing masih terjadi, karena ada motif dari pengusaha nasional yang '*nakal*' menggunakan kapal ikan asing yang benderanya sudah diubah menjadi bendera Indonesia. Padahal, kapal-kapal eks asing itu sejatinya masih milik pengusaha asing, seperti Thailand, Taiwan dan RRC. Ikan hasil tangkapnya hanya sebagian kecil didaratkan di pelabuhan perikanan Indonesia, hanya untuk mengelabui (*kamulflase*) aparat pemerintah dan rakyat Indonesia. Sedangkan, porsi besar ikannya dibawa ke negara masing-masing dan diproses di sana. Selain rugi ikan, Indonesia pun dirugikan melalui BBM bersubsidi yang sejatinya untuk nelayan nasional, jadi dimanfaatkan oleh nelayan asing.

Permasalahan di atas disebabkan banyak nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah-wilayah perairan laut yang stok SDI (sumber daya ikannya) mengalami *overfishing* (tangkap lebih). Padahal sebagian ikan yang mengalami kerusakan/busuk dibuang ke laut. Sementara total potensi produksi lestari (*MSY, Maximum Sustainable Yield*) SDI di seluruh wilayah laut Indonesia, termasuk ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), sebesar 6,52 juta ton/tahun. Oleh karena itu, agar stok SDI tetap lestari dan usaha perikanan tangkap bisa berkelanjutan, maka laju (tingkat) penangkapan SDI maksimal sebesar 80% MSY (FAO, 1995). Artinya, status pemanfaatan SDI laut Indonesia saat ini hampir mendekati jenuh (*fully exploited*). Indikator kondisi *overfishing* dari suatu stok SDI adalah: (a) total volume ikan hasil tangkapan (produksi) lebih besar dari *MSY* SDI tersebut; (b) hasil tangkapan ikan per satuan upaya tangkap (*Catch per unit of effort*) cenderung menurun; (c) rata-rata ukuran ikan yang tertangkap semakin mengecil; dan (d) *fishing ground* (daerah penangkapan ikan) semakin

menjauh dari daratan, atau semakin dalam ke dasar laut seperti yang sedang terjadi pada stok ikan lemuru di Selat Bali dalam dua tahun terakhir (2010-2012). Dengan demikian *overfishing* mengakibatkan volume ikan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan semakin menurun. Apabila, kegiatan penangkapan ikan dengan laju yang lebih besar dari pada MSY dibiarkan terus, maka bukan hanya pendapatan nelayan yang bakal kian menurun, tetapi stok ikan pun bisa punah seperti yang dialami oleh stok ikan lemuru di perairan Selat Malaka, ikan terbang di perairan laut selatan Sulawesi.

Penyebab lainnya adalah sebagian besar (95%) nelayan nasional menggunakan kapal ikan yang tidak bermesin atau kapal bermesin di bawah 30 GT dengan alat tangkap yang umumnya tradisional (kurang efisien), maka mereka sebagian besar menangkap ikan di perairan laut dangkal kurang dari 12 mil laut yang pada umumnya telah *fully exploited* (laju penangkapan sama dengan MSY) atau *overfishing*. Konsekuensinya, hasil tangkapan ikan per satuan upaya (kapal ikan atau alat tangkap) dan pendapatan pun rendah. Sementara itu, *fishing grounds* yang masih produktif (*underfishing*) sebagian besar dijarah oleh armada kapal ikan asing. *Fishing grounds* tersebut meliputi ZEEI Samudera Hindia, Laut Natuna dan ZEEI Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Sulawesi, ZEEI Samudera Pasifik, Laut Banda, Laut Arafura, dan wilayah laut dalam serta wilayah laut perbatasan lainnya. Dengan demikian, akar masalah ketidakberdayaan nelayan akibat keterbatasan stok SDI (sumber daya ikan) di wilayah-wilayah perairan laut, adalah: laju (tingkat) penangkapan ikan yang berlebih atau *overfishing* atau di atas 80% MSY (*Maximum Sustainable Yield*).

2) **Masalah dan penyebab pencemaran laut, perusakan ekosistem pesisir, dan perubahan iklim global**, antara lain:

- 1) Masih ada nelayan yang menggunakan *trawl* mini seperti di perairan Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- 2) Di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, nelayan menggunakan *potassium*, tepatnya di perairan Taman Nasional Alas Purwo atau 1,5 mil dari pantai Kecamatan Tegaldlimo.
- 3) Cuaca buruk menyebabkan sekitar 2.000 kapal nelayan kecil di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal, Jawa Tengah gagal melaut. Penyebabnya kapal mereka di bawah 10 *gross tonnage*/GT. Selama menganggur, sebagian nelayan kecil di Pantai Munjungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, menggantungkan hidup pada para pemilik warung kelontong/*ngebon*.
- 4) Ribuan nelayan tidak melaut selama gelombang tinggi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

- 5) Para nelayan tradisional di pantai utara Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, tidak melaut karena cuaca buruk. Di laut, angin kencang berembus dan ketinggian ombak mencapai 3 meter.
- 6) Cuaca buruk di Laut Jawa berdampak pada mahalannya harga ikan di Kota Tegal, Jawa Tengah. Sementara sebagian perajin ikan asin terpaksa menghentikan produksinya karena hujan terus mengguyur. Padahal saat cuaca normal, proses pengeringan ikan asin hanya membutuhkan waktu satu hari. Tiap dua hari sekali bisa mengirim enam ton ikan asin ke Bogor, Jakarta, dan Karawang.
- 7) Penertiban bagan milik nelayan yang tumbuh menjamur di sepanjang Pantai Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, menimbulkan polemik karena di satu sisi kegiatan tersebut mengotori/mencemari laut bahkan kualitas kerang hijaunya telah tercemar karena mengandung air limbah berbahaya dengan tingkat mercurinya tinggi.
- 8) Sementara di sisi lain adanya potensi pengembang daerah wisata seluas 9.000 hektar (Surat Keputusan Kepala Daerah No 556.31/SK/DIPARDA/2001 tentang pemberian ijin kepada koperasi pasir putih untuk membuka lokasi pariwisata di daerah dadap), dan rencana pengembangan kawasan hunian, pusat bisnis dan jasa, kawasan industri, pergudangan, serta pelabuhan dan peti kemas (izin dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional/BKPRN untuk mereklamasi 9000 hektar di pesisir pantai utara Tangerang pada 23 September 2010 yang isinya antara lain mengizinkan pembangunan kota baru Tangerang di kawasan pantai utara Tangerang dengan cara mereklamasi laut). Dalam penelitian *Banten Environment Watch* (BEW), pengurangan permukaan laut/pantai menggunakan tanah mengakibatkan abrasi karena sejumlah pohon Mangrove dihilangkan dan ditimbun, sehingga merusak ekologi di sekitarnya yang mengakibatkan spesies-spesies di lokasi reklamasi punah atau hilang. Bahkan pengurangan laut membawa bencana banjir bagi daerah Dadap dan sekitarnya. Ketika air laut pasang, hujan turun, aliran sungai seperti sungai Francis yang kini mendangkal berpadu, menimbulkan banjir untuk wilayah Kosambi, Teluk Naga hingga kawasan Bandara Soekarno Hatta. Tidak itu saja, dampak sosial ditimbulkan dari reklamasi itu adalah terusiknya aktifitas nelayan setempat, tempat penyandaran perahu dangkal yang diakibatkan oleh sedimentasi akibat pengurangan tanah. Masalah lainnya adalah bagaimana status tanah yang muncul akibat reklamasi.
- 9) Cuaca buruk memaksa nelayan (sekitar 2.650 nelayan di Dusun Sendangbiru, Tambakrejo, dan Tambaksari, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan di pesisir selatan Kabupaten Malang) membatasi area pencarian ikan. Sebagian besar nelayan

bahkan terpaksa berhenti melaut. Tinggi gelombang laut yang mencapai 5 meter dengan kecepatan angin hingga 30 knot membuat tangkapan ikan merosot sampai 70 persen. Selain nelayan di Desa Tambakrejo, nelayan-nelayan di Ngliep, Kecamatan Donomulyo; Balekambang, Kecamatan Bantur; Bajulmati dan Wonorogo, Kecamatan Gedangan; Lenggoksono dan Sipelot, Kecamatan Tirtoyudo; serta Dusun Licin, Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, juga dilaporkan mulai berhenti melaut.

- 10) Hempasan ombak yang besar membuat sejumlah nelayan memlih tidak berlayar di pesisir pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. 60 persen nelayan tak bisa melaut karena kekuatan kapal motor yang mereka operasikan di bawah 10 PK (*paardekracht* dalam bahasa Belanda yang berarti tenaga kuda) tak cukup kuat untuk menghadapi tinggi gelombang laut yang bisa mencapai 5 meter dengan kecepatan angin hingga 30 knot. Namun ada sebanyak 40 persen nelayan lagi nekat melaut dengan menggunakan kapal motor berbobot 10-30 GT (*gross ton*). Jumlah kapal jenis ini kurang dari 40 unit. Namun, hasil tangkapannya hanya 30 persen dari jumlah tangkapan ikan di masa normal.
- 11) Pencemaran limbah batu bara di perairan sekitar Pelabuhan Cirebon. Perairan di sekitar Pelabuhan Cirebon menjadi hitam dan ekosistem pun ikut rusak. Akibat rusaknya ekosistem di sepanjang 4 mil dari Pelabuhan Cirebon, nelayan harus mencari ikan ke tempat yang lebih jauh lagi. Penyebabnya adalah angkutan batu bara di kapal mencemari laut. Muatan batu bara yang menggunung membuat serpihannya beterbangan saat tertiup angin dan jatuh ke laut. Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan, dan Pertanian Kota Cirebon menyatakan sudah menerima keluhan nelayan, tapi instansinya tidak memiliki kewenangan atas Pelabuhan Cirebon.
- 12) Hasil tangkapan nelayan di Sendang Biru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, anjlok hingga separuh lebih. Kerusakan habitat terumbu karang dan hutan mangrove sekitar 53 persen dari 340 hektar dianggap sebagai penyebab utama berkurangnya tangkapan ikan. Sebagian masyarakat setempat berpatroli untuk mencegah pencurian dan kerusakan terumbu karang, dan hutan mangrove. Terumbu karang rusak lantaran nelayan menangkap ikan dengan bom atau racun. Selain itu, kerusakan juga disebabkan oleh eksploitasi terumbu karang secara berlebihan dan juga pencurian karang.
- 13) Di Kabupaten Rokan Hilir, bantuan yang diberikan pemerintah dinilai belum tepat sasaran, seperti bantuan mesin kapal berkekuatan 6,5 HT namun tidak bisa dipakai jika ada ombak pasang.

- 14) Rencana pengerukan pasir di pesisir Banyuwangi untuk reklamasi Teluk Benoa mendapat perlawanan warga. Ribuan nelayan Muncar, Banyuwangi menggalang tanda tangan menolak rencana pengerukan pasir tersebut. Dalam aksi itu, para nelayan berharap Bupati Banyuwangi berani menolak pengerukan pasir untuk reklamasi Teluk Benoa karena Pemprov NTB dan Gubernur Jawa Timur sudah menolak pengerukan pasir untuk reklamasi Benoa. Pengerukan pasir laut di Banyuwangi akan mengancam kelestarian kawasan pantai dan laut di wilayah tersebut. Data BPS 2014, ada 12.714 jiwa yang berprofesi sebagai nelayan, dan setidaknya 1.488 warganya bekerja di sektor perikanan. Jumlah tersebut belum memperhitungkan tenaga kerja yang bekerja pada 309 Unit Pengolahan Ikan yang tumbuh di wilayah tersebut. Di Pelabuhan Muncar saja ada 27 industri penepungan ikan, 13 industri pengalengan ikan dan 27 unit pembekuan ikan.
- 15) Pihak pabrik pengalengan ikan tuna PT *Jui Fa International Foods* yang berada di Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan mengakui bahwa sumber pencemaran terhadap sejumlah sungai di sekitar pabrik maupun munculnya bau busuk yang menyengat itu berasal dari instalasi pengolah limbah (Ipal) yang tidak berfungsi secara maksimal. Disamping itu juga disebabkan, saat ini pabrik yang mengolah jenis ikan tuna dan tongkol untuk komoditas ekspor ke AS dan Eropa itu sedang mengalami over (kelebihan) produksi. Biasanya dalam kondisi normal untuk lima hari kerja, kapasitas produksi tiap harinya hanya sekitar 30 ton. Jumlah ini biasanya tidak sampai menimbulkan pencemaran. Namun kini untuk operasi satu minggu (tujuh hari) mencapai 45-50 ton/hari. Akibatnya, Ipal yang berfungsi untuk menampung dan mengolah/memproses limbah protein-sumber bau-tidak bisa berjalan atau terhenti karena kepanasan. Sehingga bakteri yang ditanam di bak penampung untuk membunuh kuman atau menyerap bau menjadi mati.
- 16) Ratusan warga pesisir Muncar, Kecamatan Muncar, memprotes rencana pengerukan pasir di pesisir Banyuwangi untuk reklamasi Teluk Benoa, Bali, oleh PT Tirta Wahana Bali International (TWBI). Bila pengerukan pasir dilakukan, sebanyak 12.714 nelayan terancam. Tidak hanya itu, ribuan buruh pada 27 industri tepung, 13 industri pengalengan, dan 27 unit pembekuan ikan di Kecamatan Muncar juga berpotensi bangkrut. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Banyuwangi mengakui bahwa PT TWBI telah mengajukan proposal izin tambang pasir laut, namun ditolak karena pemerintah daerah tidak lagi bisa mengeluarkan izin tambang, sesuai Undang-Undang No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa

bupati dan wali kota tidak lagi berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan (WIUP) serta izin usaha pertambangan (IUP) kepada perusahaan. Sebaliknya, kewenangan menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di areal tambang berada di tangan gubernur.

- 17) Tambang bijih besi Pulau Bangka di Sulawesi Utara dikeruk oleh perusahaan China.
- 18) Perusahaan pengolahan ikan untuk diekspor ke luar negeri, PT QL di Lamongan, diduga membuang limbah pabriknya secara sembarangan ke laut. Pembuangan limbah itu dilakukan melalui saluran pipa di belakang pabrik. Limbah yang dibuang ke laut ini diduga mengandung zat kimia berbahaya yang dapat merusak ekosistem di laut.

Permasalahan di atas disebabkan oleh: (a) kurang optimalnya kegiatan budidaya perikanan laut, meskipun kegiatan budidaya naik dari 985 ribu ke 1,2 juta dari 2003 ke 2013, dan nelayan turun jumlahnya dari 1,6 juta, menjadi 864 ribu. Oleh karena itu, kegiatan budidaya perlu lebih ditingkatkan karena hasil studi menunjukkan potensi perikanan budi daya mencapai 54 juta ton per tahun, jauh di atas kelayakan potensi lestari perikanan tangkap yang hanya 6,5 juta ton per tahun; (b) kapal nelayan berukuran di bawah 10 *gross tonnage*/GT; (c) ketiadaan sarana prasarana *home industry*; dan (d) kurang optimalnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintahan daerah. Pemerintah daerah mengizinkan banyak pabrik berdiri, tetapi tanpa disertai pengawasan pengolahan limbah yang ketat. Demikian pula pengawasan terhadap hasil tangkapan ikan nelayan yang busuk dibuang ke laut. Dengan demikian, akar masalah ketidakberdayaan nelayan akibat adanya pencemaran laut, perusakan ekosistem pesisir, dan perubahan iklim global, adalah: (1) kurang optimalnya kegiatan budidaya perikanan laut; (2) sebagian besar kapal nelayan berukuran di bawah 10 *gross tonnage*/GT; (3) ketiadaan sarana prasarana *home industry*; dan (4) kurang optimalnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintahan pusat maupun daerah.

3) Masalah dan penyebab keterbatasan modal, antara lain:

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana alat tangkap di desa Panipahan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Dengan perahu dan alat tangkap jaring yang sederhana nelayan hanya mampu menghasilkan 45 ton ikan dalam sehari. Padahal, hasilnya diprediksi bisa mencapai 100 ton sehari.
- 2) Sebagian besar nelayan menangani (*handling*) ikan hasil tangkapan selama di kapal sampai di tempat pendaratan ikan (pelabuhan perikanan) belum mengikuti cara-cara penanganan yang baik (*Best*

Handling Practices). Akibatnya, mutu ikan begitu sampai di tempat pendaratan sudah menurun atau bahkan busuk, sehingga harga jualnya murah.¹⁷

- 4) Di masa paceklik dan kondisi laut sedang berombak besar atau angin kencang (badai), antara 2 sampai 4 bulan dalam setahun, nelayan tidak bisa melaut untuk menangkap ikan. Bagi nelayan dan anggota keluarganya yang tidak memiliki usaha lain, saat-saat paceklik seperti ini praktis tidak ada *income*, sehingga mereka terpaksa pinjam uang dari para rentenir yang biasanya mematok bunga yang luar biasa tinggi, rata-rata 5 persen per bulan. Di sinilah, awal nelayan mulai terjebak dalam '*lingkaran setan kemiskinan*', karena pendapatan yang ia peroleh di musim banyak ikan, selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari juga dikeluarkan untuk bayar utang sekaligus bunganya. Data Biro Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah orang yang berprofesi nelayan menunjukkan penurunan. Rumah tangga nelayan pada periode 2003-2013 turun dari 1,6 juta ke 800 ribu, berarti separuhnya hilang (*Data 10 September 2015*). Fenomena penurunan ini antara lain karena mata pencarian nelayan di tengah masyarakat dinilai sudah tidak menarik lagi karena program-program kerakyatan kurang berjalan dan tepat sasaran, semisal program aksi untuk memulihkan ekonomi nelayan di tengah berkembangnya inovasi produk dan pasar perikanan di negara-negara tetangga, seperti Thailand, Filipina, Vietnam, bahkan Malaysia.
- 5) Setiap kali melaut, nelayan jaring payang minimal mengeluarkan modal Rp 1 juta untuk membeli solar dan perbekalan. Karena kondisi laut yang tidak menentu, hasil yang diperoleh nelayan hanya pas-pasan. Bahkan, kerap terjadi, nelayan pulang tanpa membawa hasil. Uang yang diperoleh kerap hanya mampu menutup modal melaut. Dampaknya, berbagai fasilitas dan infrastruktur kurang optimal dioperasikan.
- 6) Bank memprasyaratkan harus ada asuransi yang menjamin jika kapal ingin dijadikan agunan. Bagi pemilik kapal yang meminjam uang di bank untuk pengembangan usaha di bidang kapal ikan ini wajib membayar biaya premi asuransi untuk kapalnya yang besarnya 2,5% per tahun dari total nilai kreditnya atau uang pertanggungan jika terjadi total *lost*.
- 7) Sektor maritim belum menjadi bidikan utama sektor perbankan karena kredit bermasalah sektor maritim mencapai 11 persen, jauh di atas kredit bermasalah secara nasional sebesar 2,28 persen.

Sebenarnya telah banyak program pemerintah yang diluncurkan untuk membantu permodalan untuk menanggulangi kemiskinan nelayan,

antara lain: Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Keluarga Sejahtera, Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sedangkan program yang secara khusus ditujukan untuk kelompok sasaran masyarakat nelayan antara lain program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK). Namun, secara umum program-program tersebut tidak membuat nasib nelayan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Salah satu penyebab kurang berhasilnya program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan nelayan adalah formulasi kebijakan yang bersifat *top down*. Formula yang diberikan cenderung seragam padahal masalah yang dihadapi nelayan sangat beragam dan seringkali sangat spesifik lokal. Di samping itu, upaya penanggulangan kemiskinan nelayan seringkali sangat bersifat teknis perikanan, yakni bagaimana upaya meningkatkan produksi hasil tangkapan, sementara kemiskinan harus dipandang secara holistik karena permasalahan yang dihadapi sesungguhnya jauh lebih kompleks dari itu.

Fakta-fakta di atas secara tidak langsung disebabkan oleh adanya kendala dan permasalahan kinerja Koperasi perikanan, antara lain: (a) lemahnya budaya kerja Koperasi (seperti rendahnya ketrampilan kerja dan *moral hazard*/penyakit moral contohnya di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang menggunakan kredit itu (KUR) adalah pengusaha, bukan nelayan); (b) kurangnya permodalan (mungkin ini merupakan alasan *klise*), sebab Koperasi Perikanan di Canada, Jeddah, Saudi Arabia, Jepang dan Denmark, dapat memasok segenap faktor produksi untuk keperluan melaut menangkap ikan, termasuk alat tangkap, mesin kapal, BBM, es, beras, dan perbekalan lainnya, secara kontinu dan harga relatif lebih murah atau paling tidak sama dengan harga pasar. Koperasi nelayan yang berhasil juga dapat membeli hasil tangkap para nelayan dengan harga bersaing setiap saat, sehingga nelayan terbebas dari jeratan para pengijon dan tengkulak; (c) lemahnya manajemen Koperasi dalam menangani ulah para pengusaha, sebagai kompetitor koperasi, yang membeli lebih mahal hasil tangkap para nelayan dibandingkan dengan koperasi; (d) kurangnya kesadaran masyarakat perikanan akan arti penting koperasi, karena koperasi cenderung mempunyai citra buruk dan kurang sosialisasi. Padahal sudah terdapat beberapa Koperasi Perikanan di Indonesia yang dikelola secara profesional dan benar, seperti KUD Mina Fajar Sidik-Subang, Koperasi Perikanan Mina Jaya-DKI Jakarta, KUD Mina Misoyo Sari-Pemalang, KUD Mina Makaryo Mino-Pekalongan, KUD Mina Saroni Mino-Pati; KUD Mina Mino-Saroyo, dan KUD Mina Tani-Lamongan, yang terbukti mampu memberikan manfaat

ekonomi bagi para anggotanya; (e) kurangnya keberpihakan pemerintah kepada Koperasi Perikanan dan/atau bank terkait, karena banyaknya persyaratan yang harus diagunkan di tengah keterbatasan ekonomi nelayan seperti yang terjadi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Program bantuan dari lembaga atau instansi terkesan sesaat dan tanpa konsep yang jelas. Kriteria nelayan yang dapat menerima bantuan perahu juga tidak dirancang dengan jelas, sehingga banyak pihak yang merasa tidak puas. Semua program pembinaan tidak dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Beberapa kendala lain yang ditemui saat pelaksanaan program pemberdayaan nelayan diantaranya adalah:

- a) Struktur organisasi pelaksana program pemberdayaan kurang jelas, sehingga ketika program tidak berjalan dengan baik, sulit untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap kegagalan program tersebut.
- b) Animo nelayan untuk masuk sebagai anggota koperasi rendah. Ketidakikutsertaan ini diduga karena para nelayan masih belum terbiasa dengan berbagai persyaratan administratif ketika mereka ikut serta menjadi anggota KUD tersebut. Lebih jauh lagi mereka belum sadar akan pentingnya hidup berorganisasi.
- c) Ketidaksinambungan program pemberdayaan menimbulkan kesulitan bagi para pelaksana di lapangan, karena berakibat pada ketidakjelasan pedoman dan struktur organisasi pelaksana. Sehingga ada kesan bahwa program pemberdayaan ini hanya sebatas proyek sesaat dengan *output* yang tidak sesuai dengan harapan para nelayan.
- d) Keterbatasan dana pelaksanaan program pemberdayaan nelayan menyebabkan beberapa program berhenti sebelum tuntas, seperti pembangunan PPI dan bantuan dana bergulir.

Dengan demikian, akar masalah ketidakberdayaan nelayan akibat keterbatasan modal, adalah: rendahnya kinerja Koperasi Perikanan, meliputi: (1) lemahnya budaya kerja Koperasi (seperti rendahnya ketrampilan kerja dan *moral hazard*/penyakit moral; (2) kurangnya permodalan (mungkin ini merupakan alasan *klise*); (3) lemahnya manajemen koperasi dalam menangani ulah para pengusaha, sebagai kompetitor koperasi, yang membeli lebih mahal hasil tangkap para nelayan dibandingkan dengan koperasi; dan (4) kurangnya kesadaran masyarakat perikanan akan arti penting koperasi, karena koperasi cenderung mempunyai citra buruk dan kurang sosialisasi.

d. Masalah dan penyebab belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana tempat pendaratan ikan (TPI), antara lain:

Hampir semua nelayan tradisional mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pemukiman nelayan, tempat pendaratan ikan (TPI), atau pelabuhan perikanan pantai (PPP) yang tidak dilengkapi dengan pabrik es atau *cold storage* dan tidak memenuhi persyaratan standar sanitasi dan higienis. Sehingga, semakin memperburuk mutu ikan yang berimplikasi terhadap harga jual ikan. Hampir semua nelayan tradisional tidak bisa mendaratkan ikannya di pelabuhan perikanan samudera (PPS) atau pelabuhan perikanan nusantara (PPN) yang pada umumnya sudah memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis, karena nelayan harus membayar biaya tambat-labuh yang mahal (tidak terjangkau oleh nelayan).

Penyebab terbatasnya sarana prasarana TPI antara lain: (a) masih belum adanya ketertarikan investor untuk membuka industri perikanan; (b) belum optimalnya integrasi sistem pengelolaan tarif/retribusi TPI baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan maupun Pemerintah Daerah setempat.¹⁸ Akibatnya muncul transaksi liar di titik pendaratan yang lokasinya agak jauh dari TPI, sehingga disinyalir ada kebocoran produksi sebanyak 40%. Dalam jangka panjang hal ini tentu saja akan merugikan semua pihak, terutama nelayan, karena transaksi semacam itu menimbulkan ketidakjelasan harga ikan, artinya pembeli lebih dominan dalam menentukan harga. Bahkan ada kalanya nelayan pergi melaut sudah dibekali terlebih dahulu oleh calon pembeli tersebut, sehingga nelayan tidak bisa menjual ikannya ke pembeli lain apalagi ke TPI seperti aturan yang ada. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk mencegah terjadinya transaksi liar tersebut, melalui program-program pembinaan dan pemberdayaan, baik yang dilakukan oleh Dinas-Dinas Kelautan dan Perikanan atau Koperasi Unit Desa (KUD) yang bertugas mengelola TPI setempat namun hasilnya belum optimal. Sementara dibangunnya Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang terintegrasi dengan unit-unit perkantoran serta TPI dengan tujuan agar semua nelayan bisa mendarat di tempat yang sama dan langsung menjual ikannya ke TPI tersebut cenderung tersendat dan terbengkalai. Implementasi kebijakan tersebut cenderung menghabiskan banyak dana, sementara para nelayan tetap berada dalam garis kemiskinan dan masih jauh dari sejahtera. Tidak adanya evaluasi terhadap efektivitas program-program tersebut, terkesan program-program tersebut tidak mempunyai tujuan yang jelas, hanya menghabiskan dana yang dialokasikan dengan dalih untuk kesejahteraan nelayan.¹⁹

Dengan demikian, akar masalah ketidakberdayaan nelayan akibat belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana tempat pendaratan ikan (TPI), adalah: (1) belum meningkatnya ketertarikan investor untuk membuka industri perikanan; dan (2) belum optimalnya integrasi sistem pengelolaan tariff/retribusi TPI baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan maupun Pemerintah Daerah setempat.

e) **Masalah dan penyebab kurang adilnya pembagian hasil antara nelayan kecil dan pemodal**, antara lain:

Sistem bagi hasil antara pemilik kapal ikan, nahkoda kapal, *fishing master*, dan ABK ditenggarai jauh lebih menguntungkan pemilik kapal. Dan, yang paling dirugikan adalah ABK. Karena itu, pada umumnya pemilik kapal modern (di atas 30 GT) beserta nahkoda kapal dan *fishing master* sudah sejahtera, bahkan kaya. Sementara, ABK nya masih banyak yang miskin. Demikian pula hubungan antara nelayan kecil dengan para pemilik modal/juragan semakin kuat seiring dengan tidak adanya lembaga keuangan (terutama lembaga keuangan formal) yang dapat menggantikan peran para juragan tersebut.

Dalam sistem bagi hasil ditetapkan pendapatan bersih dari hasil penangkapan ikan pada setiap perahu dibagi dua. Sebanyak 50 persen menjadi milik majikan dan 50 persen lain dibagi merata kepada semua buruh nelayan dari perahu itu. Jika setiap perahu motor mempekerjakan 35 orang. Pendapatan bersih dari setiap perahu rata-rata Rp 30 juta per bulan. Dari uang itu, sebanyak Rp 15 juta menjadi jatah majikan dan Rp 15 juta sisanya dibagikan kepada 35 orang buruh nelayan, sehingga setiap orang hanya mendapatkan Rp 428.500. Bahkan umumnya berlaku sistem bagi hasil antara nelayan dengan juragan dengan perbandingan 60% : 40% setelah dipotong biaya lelang dan perbekalan, tetapi perbandingan ini tidak mutlak tergantung kesepakatan kelompok. Sementara untuk bisa memiliki perahu sendiri dengan mesin 10 PK seharga sekitar Rp 7,5 juta per unit merupakan masalah tersendiri bagi nelayan, karena pertimbangan syarat adanya agunan (*collateral*) dan tingkat suku bunga yang tinggi.

Dengan demikian, akar masalah ketidakberdayaan nelayan akibat kurang adilnya pembagian hasil antara nelayan kecil dan pemodal, adalah: (1) belum adanya aturan sistem bagi hasil yang *win-win solution*; dan (2) tidak adanya lembaga keuangan (terutama lembaga keuangan formal) yang dapat menggantikan peran para pemodal/juragan.

f) **Masalah dan penyebab lemahnya akses terhadap produk dan pasar,** antara lain:

- 1) Rendahnya harga hasil ikan tangkapan nelayan di Pesisir Kabupaten Rohil. Harga ikan hasil penangkapan per kilo setiap bulan mengalami penurunan dan ditetapkan sesuka hati pemilik gudang penampung ikan di Panipahan. Padahal sembako terus mengalami kenaikan. Demikian pula kecurangan penimbangan yang dilakukan gudang penampung ikan tiap gudang memiliki takaran timbangan yang berbeda, ada yang kekurangannya memakan 5 persen, 10, 15 persen sampai 30 persen hasil tangkapan nelayan. Nelayan juga mengeluhkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang tidak didapatkan nelayan, karena nelayan mendapatkan BBM seharga Rp10 ribu per liter padahal harga BBM subsidi hanya sekitar Rp 8.500 per liter untuk bensin dan Rp 7.500 per liter untuk solar.
- 2) Nelayan di Indramayu terutama bagi para nelayan kecil dibawah 5 GT selalu kesulitan menjual ikan karena tidak adanya pelelangan ikan yang berbasis komunitas. Karena tempat pelelangan ikan di Indramayu cenderung untuk kapal-kapal diatas 30 GT.
- 3) Nelayan di wilayah-wilayah pesisir di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Takalar atau Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, sangat tergantung dari ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), baik minyak tanah, solar atau premium. Pemerintah belum menyediakan fasilitas berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus untuk nelayan. Akibatnya, untuk mendapatkan BBM bersubsidi, para nelayan harus datang antri di SPBU dengan membawa jerigen. Konsekuensinya, tidak jarang mereka harus berurusan dengan aparat, karena dituding menimbun BBM. Hal ini karena ada aturan, mengisi BBM di SPBU menggunakan jerigen, tidak diperbolehkan.
- 4) Umumnya pada musim paceklik, harga jual ikan di lokasi pendaratan ikan biasanya tinggi (mahal), tetapi begitu musim ikan (*peak season*) tiba, harga jual mendadak turun drastis. Lebih dari itu, nelayan pada umumnya menjual ikan kepada pedagang perantara (*middle-man*), tidak bisa langsung kepada konsumen terakhir. Sehingga, harga jual ikan yang mereka peroleh jauh lebih murah dari pada harga ikan yang sama di tangan konsumen terakhir. Padahal, jumlah pedagang perantara itu umumnya lebih dari dua tingkatan.
- 5) Mahal dan susah didapatkannya BBM, alat tangkap, beras, dan perbekalan melaut lainnya bagi nelayan, terutama nelayan di luar Jawa, wilayah perbatasan, dan pulau-pulau kecil terpencil, merupakan bukti nyata dari minimnya kepedulian pemerintah kepada nelayan. Harga BBM dan sarana produksi untuk melaut lainnya terus

naik, sementara harga jual ikan relatif sama dari tahun ke tahun, atau walaupun naik relatif lambat. Hal ini tentu dapat mengurangi pendapatan nelayan. Kebanyakan nelayan membeli jaring, alat tangkap lain, BBM, beras, dan bahan perbekalan lainnya untuk melaut juga dari pedagang perantara yang jumlahnya bisa lebih dari dua tingkatan, tidak langsung dari pabrik atau produsen pertama. Sehingga, nelayan membeli semua sarana produksi perikanan tersebut dengan harga yang lebih mahal ketimbang harga sebenarnya di tingkat pabrik. Kondisi ini tentu membuat biaya melaut lebih besar dari pada yang semestinya.

Kurang efektifnya peran dan fungsi tempat pelelangan ikan (TPI) dan Koperasi Perikanan menjadi penyebab rendahnya pendapatan dan/atau harga hasil ikan tangkapan nelayan. Nampaknya program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan tentang pembinaan manajemen usaha, mutu dan pemasaran hasil perikanan belum optimal. Ada kesan kurang ada koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Program ini sering tersendat karena kurangnya dana untuk menjalankan program pembinaan ini dengan baik. Para pengurus KUD lebih banyak belajar sendiri dalam meningkatkan kapasitasnya tanpa ada program pembinaan yang jelas dan berkesinambungan. Sementara program pembinaan yang dilakukan oleh DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) tentang pembinaan sikap mental para nelayan juga belum terkonsep dengan jelas. Belum ada visi, misi, serta tujuan yang jelas tentang program pembinaan ini. Pelaksanaan program pembinaan ini belum kontinu dan berkesinambungan. Akibatnya, para nelayan masih belum memiliki mental berusaha yang handal. Lebih banyak menggantungkan harapan pada pihak lain. Demikian juga disiplin para nelayan untuk menjual hasil lautnya ke TPI masih rendah. Masih banyak nelayan yang menjual hasil lautnya secara ilegal kepada para tengkulak, hal ini menyebabkan harga ikan tidak stabil, dan para nelayan berada pada pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, akar masalah ketidakberdayaan nelayan akibat lemahnya akses terhadap produk dan pasar, adalah: (1) kurang efektifnya peran dan fungsi tempat pelelangan ikan (TPI); dan (2) kurang efektifnya peran dan fungsi Koperasi Perikanan.

g) Masalah dan penyebab faktor kultural, antara lain:

- 1) Kultur (etos kerja) nelayan pada umumnya juga belum sejalan dengan etos kemajuan dan kesejahteraan. Dari sisi pengeluaran, rata-rata ukuran keluarga nelayan adalah 5 jiwa (orang) yang terdiri dari ayah,

ibu, dan 3 anak, lebih besar ketimbang rata-rata ukuran keluarga secara nasional yang hanya 4 jiwa.

- 2) Kebanyakan nelayan juga lebih boros dibandingkan dengan petani, dan nelayan enggan untuk menabung. Dari sisi pendapatan, banyak nelayan yang ketika suatu hari atau trip mendapatkan banyak ikan, lalu hari atau *trip* berikutnya tidak mau ke laut mencari ikan. Demikian juga halnya, saat musim paceklik ikan, nelayan pada umumnya segan atau tidak mau bekerja di sektor ekonomi lainnya, seperti budidaya tambak, pertanian pangan, hortikultura, peternakan, dan menjadi karyawan/buruh.
- 3) Masih banyak nelayan yang resisten alias tidak mau menerima inovasi teknologi baru, baik yang berkaitan dengan teknologi penangkapan, pengelolaan lingkungan hidup, maupun manajemen keuangan keluarga. Semua ini membuat banyak keluarga nelayan yang pola hidupnya ibarat '*lebih besar pasak dari pada tiang*'.
- 4) Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang umumnya rendah diyakini menjadi penyebab utama mengapa banyak keluarga nelayan memiliki budaya yang berlawanan dengan etos kemajuan dan kesejahteraan.

Penyebabnya adalah penyuluh perikanan kurang mengoptimalkan program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan kepada para nelayan dalam rangka peningkatan kapasitas dan budaya nelayan agar lebih kondusif untuk kemajuan dan kesejahteraannya, baik kuantitas maupun kualitasnya, secara sistematis dan berkesinambungan. Dengan demikian, akar masalah ketidakberdayaan nelayan akibat kultur (etos kerja) nelayan belum sejalan dengan etos kemajuan dan kesejahteraan, adalah: lemahnya peran penyuluh perikanan dalam mengoptimalkan program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan kepada para nelayan dalam rangka peningkatan kapasitas dan budaya nelayan agar lebih kondusif untuk kemajuan dan kesejahteraannya, baik kuantitas maupun kualitasnya, secara sistematis dan berkesinambungan.

E. Simpulan

Pemberdayaan nelayan kecil di Indonesia belum dilakukan secara strategik baik dari faktor teknis, kultural dan struktural. Oleh karena itu, agar tercapai peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan kecil pada khususnya dan masyarakat pesisir pada umumnya, perlu dilakukan beberapa upaya dengan strategi sebagai berikut:

Strategi 1: Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum;

Strategi 2: Mengembangkan kegiatan budidaya perikanan laut;

- Strategi 3:* Meningkatkan ketersediaan jumlah kapal nelayan dengan kondisi yang optimal dan berukuran antara 10-30 GT;
- Strategi 4:* Menyediakan sarana prasarana *home industry*;
- Strategi 5:* Meningkatkan peran dan fungsi Koperasi Perikanan;
- Strategi 6:* Menciptakan iklim investasi yang kondusif terhadap industri perikanan;
- Strategi 7:* Mengelola sistem pengelolaan tarif/retribusi TPI yang efektif dan efisien;
- Strategi 8:* Mengatur sistem bagi hasil yang *win-win solution*;
- Strategi 9:* Meningkatkan peran dan fungsi tempat pelelangan ikan (TPI) yang optimal;
- Strategi 10:* Meningkatkan peran penyuluh perikanan.

ENDNOTE :

¹Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dari segi fisik, terdiri dari Perairan Nusantara 2.8 juta km², Laut Teritorial 0.3 juta km². Perairan Nasional 3,1 juta km², Luas Daratan 1,9 juta km², Luas Wilayah Nasional 5,0 juta km², luas ZEE (*Exlusive Economic Zone*) 3,0 juta km², Panjang garis pantai > 81.000 km dan jumlah pulau > 18.000. Potensi sumberdaya perikanan tangkap 6,4 juta ton per tahun. Potensi tambak 1.224.076 ha. Potensi budidaya laut 8.363.501 ha.

²Kumba Digdowiseiso, *Reexamining the Economic Growth – Education Inequality – Income Distribution Nexus in Indonesia*, Journal of Applied Economic Sciences, Volume XIII, Summer, 4(58): p. 979.

³Padahal dalam UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang *Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, Pasal 2, bahwa Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Mazhab dan kegiatan konservasi Indonesia berafiliasi pada IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) di bawah PBB yang menerapkan aspek pemanfaatan dan keekonomian untuk masyarakat pesisir dan nelayan. Peran Indonesia dalam konferensi internasional “*World Ocean Conference*” dan “*Coral Triangle Initiative Summit*” 11-15 Mei 2009 di Manado, Sulawesi Utara, dihadiri perwakilan 121 negara.

⁴Dalam UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, Pasal 1 ayat (11), bahwa “Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage* (GT)”.

⁵Nelayan buruh didefinisikan *nelayan yang tidak memiliki kapal sendiri*. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012, nelayan miskin di Indonesia mencapai 7,87 juta orang (25,14%) jumlah penduduk miskin nasional. Rata-rata berpenghasilan ≤ Rp 500 ribu perbulan atau berada di bawah standar garis kemiskinan Bank Dunia sebesar Rp 520 ribu per bulan.

⁶Industri pengalengan ikan memiliki nilai tambah tertinggi sebesar Rp 3,5 juta/ton produk jadi. Untuk industry pengalengan tiap 1 ton ikan menghasilkan 1,5 ton produk ikan kaleng. Industri tepung dan minyak ikan menghasilkan nilai tambah Rp 2,3 juta/ton, dan industri *cold storage* memberi nilai tambah terendah yaitu Rp 1,8 juta/ton produk (Ratna Purwaningsih, *Analisis Nilai Tambah Produk Perikanan Lemuru Pelabuhan Muncar Banyuwangi*, Semarang, Fakultas Teknik – Jurusan Industri, Universitas Diponegoro, 2015, Vol. 14, No. 1, Juni 2015).

⁷Antara lain pencabutan BBM Subsidi Nelayan, serta pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan di berbagai wilayah (Permen KP No. 1 Tahun 2015).

⁸Berbeda dengan pedagang besar yang seringkali mendapat pinjaman modal dari industri pengolahan ikan. Mereka membuat kesepakatan dengan pemilik kapal bahwa hasil tangkapan akan dijual kepadanya. Sistem seperti ini membuat proses lelang yang diharapkan dapat mengangkat harga jual ikan nelayan kecil menjadi tidak berjalan.

⁹Lebih dari 50% nelayan berstatus sambilan utama dan sambilan tambahan.

¹⁰Andon penangkapan ikan adalah kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) *grose tonnage* (GT), dengan daerah penangkapan ikan sesuai SIPI Andon.

Terkait masalah batas wilayah, UU 23 Tahun 2014 telah dikuatkan antara lain dengan Permen KP No. Tahun 2014 tentang *Andon Penangkapan Ikan*. Gubernur berwenang menerbitkan SIPI Andon, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT bagi nelayan yang melakukan andon penangkapan ikan di wilayah administrasinya.

¹¹Nelayan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran antara 5-30 *grose tonnage* (GT) dan di atas 30 *grose tonnage* (GT).

¹²Sebagai Amanah dari UU No. 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan* junto UU No 45 Tahun 2009 tentang *Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan* terkait keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI. Permen KP No. 56 Tahun 2014 tentang *Penghentian Sementara (moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap*. Permen KP No. 57 Tahun 2014 tentang *Larangan Alih Muatan (Transshipment) Kapal Ikan di Laut*. Permen KP. No. 02 Tahun 2015 tentang *Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik* bertujuan untuk menghentikan sementara penggunaan alat penangkapan ikan yang dianggap merusak lingkungan agar SDI tidak punah sampai pada akhirnya dapat dimanfaatkan kembali secara optimal. Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Dirjen Perikanan No. IK.340/DJ.10106/97 sebagai juklak larangan penggunaan cantrang.

¹³Diperkirakan terjadi pengangguran sekitar 25.000-80.000 orang. Data ini dihitung dari 1.200- 4.000 kapal yang terkena dampak moratorium. Seorang buruh kapal penangkap ikan bisa berpenghasilan sebesar apa yang diterima PNS perbulan tapi itu tergantung dari hasil tangkapan ikannya (sistem bagi hasil dengan pemilik kapal). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai tukar nelayan (NTN) khususnya perikanan tangkap sekitar 106,20 pada Maret 2015. Jika dibandingkan dengan kelompok nelayan perikanan budidaya, penurunan NTN pada nelayan tangkap lebih besar.

¹⁴Tingginya permintaan izin impor ikan yang mencapai 3 juta ton atau 60 persen dari produksi perikanan tangkap nasional. Ikan impor sebagian untuk memenuhi bahan baku industri pengolahan untuk produk yang akan diekspor, tepung ikan dan jenis ikan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Sebagian besar hasil produksi ikan kaleng nasional lebih menasar pasar ekspor, karena mengejar harga yang lebih baik dibandingkan dalam negeri (Majalah Swa, 7 September, 2015)

¹⁵Kumba Digdowiseiso, Eko Sugiyanto, and Heru Dian Setiawan, *Business Licensing And The Indonesia's Master Plan 2011 –2025*, International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 9, Issue 01, January 2020, p. 287.

¹⁶Rokhmin Dahuri, *Akar Masalah Kemiskinan Nelayan dan Solusinya*, Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – IPB, 2012.

¹⁷Mengembangkan kajian Ria Hastrini, Abdul Rosyid dan Putut Har Riyadi (Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, 2013), bahwa penanganan yang tepat pada kapal yang menggunakan jenis pengawetan *freezer* dan es saat di kapal sampai didaratkan menghasilkan kualitas ikan tetap terjaga sampai ikan di distribusikan ke pihak pengolahan ikan.

¹⁸Mengembangkan dari hasil kajian Mochammad Djoko Singgih Muljono, *Manajemen Pengembangan PPI Banyutowo Dalam Upaya Meningkatkan PAD Kabupaten Pati*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.

¹⁹Mengembangkan dari hasil kajian Ika Sartika, *Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan*, Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2007.

Daftar Pustaka

- Blakely, Edward J, 1989. *Planning Local Economic Development. Theory and Practice*. Sage Publication.
- Dye, T.R. 1978. *Understanding Public Policy (Third Edition)*. New York. Engelwood Cliffs.
- Faludi, Andreas. 1973. *A Reader in Planning Theory*. Pargamon Press.
- Hastrini, Ria, dan Abdul Rosyid dan Putut Har Riyadi. 2013. *Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro.
- Kusumastanto, Tridoyo. 2005. *Pengembangan Sumberdaya Kelautan Dalam Memperkokoh Perekonomian Nasional Abad 21*, Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), Kampus IPB Darmaga. Bogor.
- Kusumastanto, Tri. 2002. *Reposisi "Ocean Policy" dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otonomi Daerah*. Orasi Ilmiah Guru Besar Kebijakan Ekonomi, PKSPL-IPB. Bogor.
- Purwaningsih, Ratna. *Analisis Nilai Tambah Produk Perikanan Lemuru Pelabuhan Muncar Banyuwangi*, Semarang, Fakultas Teknik – Jurusan Industri, Universitas Diponegoro, Vol. 14, No. 1, Juni 2015.
- Hogwood, Brian W., and Ldewis A. Gunn. 1986. *Policy Analysis for The Real World*. Oxford University Press.
- Muljono, Mochammad Djoko Singgih. 2005. *Manajemen Pengembangan PPI Banyutowo Dalam Upaya Meningkatkan PAD Kabupaten Pati*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dahuri, Rokhmin. 2012. *Akar Masalah Kemiskinan Nelayan dan Solusinya*, Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – IPB.
- Digdowiseiso, Kumba, and Eko Sugiyanto, and Heru Dian Setiawan, *Business Licensing And The Indonesia's Master Plan 2011 –2025*, International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 9, Issue 01, January 2020.
- Digdowiseiso, Kumba. *Reexamining the Economic Growth – Education Inequality – Income Distribution Nexus in Indonesia*, *Journal of Applied Economic Sciences*, Volume XIII, Summer, 4 (58). 2018.
- Pranarka, A.M.W dan Vidhyandika Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment)*, dalam Onny S Prijono dan A.M.W. Pranarka (Peny.). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Solihin, Abdul Wahab. 2002. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Edisi Kedua), Jakarta: Bumi Karsa, 2002.
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Sartika, Ika. 2007. *Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan*, Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Wrihatnolo, Randy R., dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Yafiz, M, dan M.Fedi A. Sondita, dan Soepanto Soemakaryo, dan Daniel R. Monintja. 2009. *Analisis Finansial Usaha Penangkapan Ikan Dalam Model Perbaikan Kesejahteraan Nelayan Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*, Jurnal Perikanan dan Kelautan.
- Zain, Honny, dan Syaifuddin. 2014. *Pengembangan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau*, Jurnal Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. *Modul Pelatihan National Interest Analysis Statement (Nias)*, USAID. Majalah Swa, 7 September, 2015.
- Majalah Mina Bahari, 2012 dan 2013.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang *Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang *Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang *Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu*.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang *Perlindungan Nelayan*.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.27/Men/2012 tentang *Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan*.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2012 tentang *Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas*.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 56 Tahun 2014 tentang *Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap*.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 57 Tahun 2014 tentang *Larangan Alih Muatan (Transshipment) Kapal Ikan di Laut*.
- Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu*.

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 02 Tahun 2015 tentang *Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik*.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang *Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.)*.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 36/2014 tentang *Andon Penangkapan Ikan*
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32/Permen-Kp/2014 tentang *Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan*.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-Kp/2015 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-Kp/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/Permen-Kp/2015 tentang *Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714*.
- Keputusan Dirjen Perikanan Republik Indonesia No. IK.340/DJ.10106/97.